



**PUTUSAN**  
**Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Laki-laki, lahir di Cipanas, 1 September 1969, Umur 50 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT, dalam hal memberikan kuasa kepada:

1. I WAYAN SUMARDIKA, S.H., CLA;
2. I KETUT METRAJAYA ARYANA, S.H;
3. I MADE SONDER, S.H;
4. LEE FRANSISCO, S.H;
5. I MADE KUSDEWI CINDRAWATI, S.H;

Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat BALI PRIVACY, Jalan Muding Indah No. 99 X Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Badung-Bali, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 19 SK.TK.I/2020/PN Sgr tanggal 7 Januari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Kalibukbuk, 3 Agustus 1994, Umur 25 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT, dalam hal memberikan kuasa kepada:

1. NOOR HILYIN HANDAYANI, S.E., S.H;
2. I MADE BANDEM DANANJAYA, S.H., M.H;
3. KADEK ARJAYA, S.H;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr*



Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HILYIN AND ASSOCIATES", beralamat di Jalan Nangka Utara No. 230 Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar-Bali, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 861 SK.TK.I/2019/PN Sgr tanggal 30 Desember 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 18 Desember 2019 dalam Register Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut cara Agama Hindu pada tanggal, 22 Januari 2015 di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dan Perkawinan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW- 27022015-0019, tanggal 27 Januari 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. ANAK PERTAMA, lahir di Denpasar pada tanggal 17 September 2015;
  2. ANAK KEDUA, lahir di Buleleng pada tanggal 13 Nopember 2016;
3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri pada umumnya yang saling mencintai dan menyayangi;
4. Bahwa setelah usia perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun mulai timbul perselisihan dan kesalahpahaman sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran dan percecokkan itu terjadi karena sejak Pengugat mengalami kecelakaan dan harus dirawat, Penggugat jarang bisa bertemu memperhatikan Tergugat, dengan alasan itulah terjadi pertengkaran;
6. Bahwa selama Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah menjenguk dan memperhatikan Penggugat dalam keadaan sakit;
7. Bahwa selain masalah tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok juga disebabkan ikut campurnya orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, sehingga pertengkaran dan percecokkan selalu mengisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering mengalami percecokkan, Penggugat selalu berusaha untuk bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa sebarangpun kesabaran Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berusaha pula untuk memberikan pengertian pada Tergugat, akan tetapi tidak membawa hasil, percecokkan selalu menghiasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Tergugat pada bulan September 2019 telah pergi pulang kerumah orang tuanya di Kalibukbuk;
12. Bahwa kemudian karena Tergugat tidak pulang, maka Penggugat berusaha mencari Tergugat dan mengajaknya kembali namun Tergugat tidak mau kembali;
13. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, setelah Penggugat pikir rasanya sangat sulit untuk bisa kumpul rukuk kembali sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sejahtera sudah tidak tercapai, maka Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan jalan cerai melalui Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang

*Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal, 22 Januari 2015 di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-27022015-0019, tertanggal 27 Januari 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum, bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - ANAK PERTAMA, lahir di Denpasar pada tanggal 17 September 2015;
  - ANAK KEDUA, lahir di Buleleng pada tanggal 13 Nopember 2016;

Berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan memberikan kasih sayangnya;

4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam waktu 60 (enam puluh) hari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang sendiri di persidangan namun untuk persidangan berikutnya hadir kuasanya seperti tersebut di atas, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam poin 5, 6, 11, 12, dan 13 karena yang benar adalah Tergugat telah diusir dengan kasar oleh Penggugat sehingga Tergugat harus meninggalkan rumah mereka;
3. Bahwa Tergugat juga membantah keras dalil Penggugat pada poin 7 yang menyatakan orang tua Tergugat telah turut campur dalam perkawinan mereka karena yang benar adalah Penggugat selalu melibatkan orang tua Tergugat setiap mereka cekcok sehingga otomatis orang tua Tergugat turut terlibat dalam perkecokan tersebut;
4. Bahwa Penggugat sering bertindak melakukan kekerasan secara fisik dan non fisik terhadap Tergugat dimana hal tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, tetapi Penggugat merengek-rengok kepada Tergugat agar laporan tersebut dicabut dan Tergugat terpaksa bersedia berdamai dengan Penggugat demi kepentingan anak-anak mereka;
5. Bahwa beberapa waktu lalu Penggugat mencaci maki Tergugat melalui media sosial facebook sampai semua keluarga dan kawan kawan Tergugat tahu hal memalukan tersebut, hingga Tergugat telah mengambil langkah hukum melaporkan Penggugat ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali;
6. Bahwa Penggugatlah yang telah berzina dengan seorang wanita yang bernama I Dewa Ayu Rismayanti, yang notabena staf dari Penggugat hingga terlahir anak seorang putri dari perzinahan mereka yang wajahnya sangat mirip sekali dengan wajah Penggugat;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah sangat genit kepada setiap wanita cantik yang ditemuinya bahkan tanpa malu-malu Penggugat berani merayu sepupu Tergugat tanpa ada rasa bersalah sedikitpun;
8. Bahwa Penggugat dalam kehidupan sehari-hari sifatnya selalu berubah-ubah tidak konsisten kadangkala marah-marah, berkata kasar, suka mengancam tanpa ada sebab yang jelas sehingga Tergugat sangat terpukul secara psikologis dan ragu hidup bersama Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sering mengeluh bahwa dia sudah tidak sempat mengurus kedua anak mereka karena kesibukan pekerjaannya kepada Tergugat;
10. Bahwa oleh karena rumah tangga dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dan diputuskan dengan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juncto PP No.9 Tahun 1975;
11. Bahwa demi kepentingan anak-anak mereka yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas maka Tergugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo supaya Tergugat ditetapkan menjadi Wali Ibu dari putri dan putra mereka untuk tetap berada dalam pemeliharaan dan bimbingan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Tergugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeiksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memmutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 11 Januari 2015, sebagaimana yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Februari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-27022015-0019 tertanggal 27 Januari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak perwalian dari anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA sampai kedua anak tersebut dewasa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh dari anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA untuk tetap berada dalam pemeliharaan dan bimbingan Tergugat;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam perkara ini;
5. Membebankan Penggugat untuk memberikan biaya hidup karena Tergugat beserta kedua anak-anaknya sampai mereka semua dewasa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya semenjak perkara ini diputuskan dan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang perlu dipertimbangkan isu hukum diantaranya:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?
2. Apakah terdapat alasan untuk menyatakan perkawinan dimaksud putus karena perceraian?
3. Bagaimana status anak pasca perceraian dimaksud?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 283 R.bg yang menentukan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu*

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr



*peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.5, dan bukti saksi diantaranya saksi SAKSI PERTAMA, dan SAKSI KEDUA, sedangkan untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1. sampai dengan T.11 serta bukti saksi yaitu saksi SAKSI TERGUGAT, dan SAKSI TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan sesuai isu hukum yang pertama tersebut di atas yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut cara agama Hindu pada tanggal 22 Januari 2015 di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat tidak pernah membantah akan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Walaupun demikian dalam pertimbangan ini akan dipertimbangkan apakah benar terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah perkawinan dimaksud adalah perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-27022015-0019, tanggal 27 Februari 2015 diperoleh fakta hukum bahwa di Kab. Buleleng pada 27 Februari 2015 telah tercatat perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Yos pada tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak diantaranya SAKSI PENGUGAT, SAKSI TERGUGAT, dan SAKSI TERGUGAT yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2015 atau sekitar empat tahun yang lalu yang dilangsungkan di rumah Pengugat secara agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku Made Yos. Saksi tersebut hadir pada waktu upacara perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang saling bersesuaian telah terbukti antara Pengugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu). Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai isu hukum kedua tersebut di atas. Hal ini sesuai permintaan Pengugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Pengugat, serta petitum 1 (satu) jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kedua petitum tersebut di atas, baik yang diajukan oleh Pengugat maupun Tergugat pada pokoknya sama-sama menginginkan adanya perceraian dalam perkawinannya itu, akan tetapi terdapat

*Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan alasan dari masing-masing pihak sesuai dengan masing-masing dalil-dalilnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*”;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa setelah perkawinannya berjalan 3 (tiga) tahun mulai timbul perselisihan dan kesalahpahaman sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran terjadi pada saat Penggugat mengalami kecelakaan dan dirawat, sehingga Penggugat tidak bisa memperhatikan Tergugat, selain itu disebabkan karena ikut campurnya orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Kalibukbuk;

Menimbang, bahwa dalil dimaksud dibantah oleh Tergugat dan mendalilkan bahwa Tergugat diusir dengan kasar oleh Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan rumah tinggal bersama. Penggugat selalu melibatkan orang tua Tergugat setiap terjadi percekcoakan sehingga orang tua Tergugat ikut terlibat. Penggugat melakukan kekerasan fisik maupun non fisik, Penggugat mencaci maki Tergugat melalui media sosial hingga kedua perbuatan tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh Tergugat. Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga melahirkan anak dari perselingkuhan itu, serta perbuatan Penggugat yang selalu genit dengan wanita lain, sikap yang tidak konsisten (marah-marah, kasar, suka mengancam) tanpa sebab yang jelas, sehingga secara psikologi Tergugat menjadi ragu hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kedua dalil dimaksud, ternyata sama-sama mendalilkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing menyampaikan alasan-alasan yang berbeda sebagai penyebab timbulnya pertengkaran dimaksud. Namun demikian akan dipertimbangkan apakah alasan adanya pertengkaran merupakan alasan untuk mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil baik dalam gugatan maupun dalam Jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Walaupun demikian akan dipertimbangkan pula apakah alasan perceraian karena adanya perselisihan atau pertengkaran dimaksud berakibat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat diantaranya SAKSI PENGUGAT dan saksi SAKSI PENGUGAT (keduanya merupakan

*Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (berturut-turut merupakan istri pertama dari Penggugat dan anak kandung dari Penggugat dengan istri pertamanya). Saksi SAKSI TERGUGAT menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena diberitahu oleh anaknya, akan tetapi saksi mengetahui atau melihat Penggugat dan Tergugat cekcok pada tahun 2018 ketika Penggugat mengalami kecelakaan dan pernah dirawat di rumah saksi, saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar di rumah saksi yang disebabkan karena masalah anak-anak mereka, dimana anak-anak ingin bersama-sama dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mengijinkannya. Akan tetapi setelah Penggugat sembuh Penggugat kembali tinggal bersama dengan Tergugat di Celuk Buluh-Lovina. Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena mereka bertengkar. Mereka sudah sering bertengkar karena masalah anak, dan jika selesai bertengkar Penggugat selalu datang ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI PENGGUGAT menerangkan bahwa Penggugat sering datang ke rumah saksi dan rumah ibu saksi (saksi 1) ketika Penggugat ada permasalahan/percekcokan dengan Tergugat yaitu masalah anak, dimana Penggugat ingin mengajak anaknya akan tetapi tidak diijinkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar/cekcok karena masalah anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah juga pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu diantaranya SAKSI TERGUGAT (bibi dari Tergugat) dan SAKSI TERGUGAT (sepupu dari Tergugat) yang menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi SAKSI TERGUGAT menerangkan bahwa sejak Juni 2018 Tergugat telah pulang dari rumah Penggugat karena Penggugat jarang tinggal di rumah dan sering bermain judi. Selain itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena adanya KDRT (pemukulan) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, kejadian ini pernah dilaporkan oleh Tergugat ke Polres Buleleng akan tetapi dilakukan perdamaian pada tanggal 15 Januari 2019, kemudian mereka kembali tinggal bersama. Mereka mau berdamai dengan persyaratan Penggugat dan keluarganya meminta maaf kepada Tergugat, dan Penggugat memecat pegawai Stikes atas nama Dewa Ayu Rismayanti. Akan tetapi dua hari berikutnya terjadi keributan sehingga

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Bahwa penyebab keributan karena Penggugat berselingkuh dengan Dewa Ayu Rismayanti. Antara Penggugat dengan Tergugat pernah konflik di facebook dimana Penggugat mencaci maki Tergugat di facebook;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI TERGUGAT menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal berpisah karena Penggugat sering bermain judi dan jarang di rumah. Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi pernah mau diperkosa oleh Penggugat akan tetapi tidak sampai kejadian perkosaan tersebut. Penggugat pernah dilaporkan oleh Tergugat masalah KDRT, namun terjadi perdamaian, sejak Juni 2018 mereka telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang bersesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adapun penyebab perpisahan tersebut karena Penggugat sering bermain judi, berselingkuh dan melakukan KDRT. Keterangan saksi ini bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat diantaranya:

1. Bukti bertanda T.1., T.2., dan T.3. berupa komentar dari Penggugat di media sosial (facebook), dan dibenarkan oleh saksi SAKSI PENGGUGAT, SAKSI TERGUGAT dan SAKSI TERGUGAT bahwa akun atas nama PENGGUGAT dalam bukti dimaksud adalah milik Penggugat, yang pada pokoknya dalam ketiga bukti surat tersebut terdapat komentar dari Penggugat yang mengajak berpisah secara baik, kesalahan terbesar menikahimu, tidak akan pernah aku merasa kehilangan, jangan pernah sombong jadi wanita dan jangan pernah merasa hebat, sok kaya raya. Akan tetapi dalam komentar itu tidak terdapat satu kata yang memuat bahwa komentar itu ditujukan kepada Tergugat;
2. Bukti bertanda T.4.1. dan T.4.2. secara berturut-turut berupa Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat Nomor: Dumas/83/II/2020/Ditreskrimsus, tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya Putu Ernawati melakukan pengaduan pencemaran nama baik. Dan Tergugat melaporkan Pencemaran Nama Baik kepada Dirreskrimsus Polda Bali sesuai suratnya tertanggal 22 Januari 2020, dimana pencemaran nama baik dilakukan oleh I Made Sundayana (Penggugat/ suami dari Tergugat), yang membuat komentar di facebook milik Tergugat yang mengatakan Tergugat perempuan busuk, perebut harta, sering keluyuran, dan suka mangkal;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti bertanda T.5. berupa Tanda Terima Lapor, Nomor: STBL/07/II/2019/BALI/RES BLL, tanggal 15 Januari 2019, yang pada pokoknya TERGUGAT telah melaporkan PENGGUGAT tentang peristiwa kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2019 di rumah Br. Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Atas laporaan tersebut antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat untuk berdamai sesuai dengan surat perdamaian tertanggal 28 Januari 2019 (bukti bertanda T.6). pada pokoknya TERGUGAT akan mencabut laporan Polisi Nomor LP/07/II/2019/Bali/Res Bll, tanggal 2019 (bukti T.5. tersebut di atas);
4. Bukti bertanda T.10. berupa Whatsapp (WA) dari saksi SAKSI TERGUGAT dengan Tergugat (bukti dimaksud di persidangan dibenarkan oleh saksi SAKSI TERGUGAT), bahwa bukti dimaksud pada pokoknya saksi SAKSI TERGUGAT memberitahukan kepada Tergugat tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada saksi yang menyebabkan saksi merasa takut dengan Penggugat;
5. Bukti bertanda T.11. berupa Whatsaap (WA) Penggugat kepada Tergugat (bukti tersebut dibenarkan oleh kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat karena kedua saksi pernah diperlihatkan bukti ini oleh Tergugat kepadanya), yang pada pokoknya Penggugat melarang Tergugat untuk datang lagi pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut yang diperoleh dari keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dihubungkan dengan bukti surat dan saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan yang menimbulkan adanya pertengkaran/perselisihan diantara mereka. Pertengkaran/ perselisihan tersebut tidak hanya terjadi sekali saja, namun berulang kali hal ini terbukti setelah adanya pertengkaran mereka tinggal berpisah dan kemudian kembali rujuk. Bahwa hingga saat ini mereka tidak tinggal serumah lagi. Adapun penyebab terjadi pertengkaran tersebut diantaranya masalah tinggalnya anak-anak mereka dengan Penggugat yang tidak diijinkan oleh Tergugat, masalah kekerasan dalam rumah tangga dan masalah tanggapan atau komentar Penggugat di media massa, yang menurut Tergugat menyebabkan yang bersangkutan menjadi malu. Bukti yang diajukan baik saksi ataupun surat tidak

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terdapat bukti yang membuktikan adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan wanita lain. Jika dilihat bukti bertanda T.8. dan T.9. masing-masing berupa foto baik Penggugat dengan Wanita lain, ataupun foto seorang anak, yang menurut keterangan dari Penggugat dalam pengantar bukti dimaksud adanya hubungan antara Penggugat dengan selingkuhannya sangat dekat sekali saat ulang tahun Penggugat, dan foto anak dari Dewa Ayu Risma yang wajahnya sangat mirip dengan Penggugat, tidaklah dapat membuktikan bahwa kedua bukti ini membuktikan adanya perselingkuhan serta kemiripan wajah bukanlah menjadi dasar utama untuk menentukan bahwa anak tersebut merupakan anak hasil hubungan atas perselingkuhan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang atau tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat atau permintaan Tergugat dalam petitum 1 (satu) Jawabannya patut untuk dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, selanjutnya akan dipertimbangkan isu hukum berikutnya yaitu status anak-anak pasca perceraian dimaksud. Hal ini dimintakan dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat serta petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam Jawaban dari Tergugat;

*Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat pada pokoknya meminta supaya anak-anak mereka berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, sedangkan dalam petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) Jawaban Tergugat pada pokoknya hak wali dan hak asuh anak-anak mereka berada pada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat beberapa petitum dimaksud terdapat perselisihan tentang kewajiban dan hak-hak dari orang tua terhadap anak-anaknya tersebut baik berupa hak asuh, hak perwalian kepada masing-masing pihak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdapat anak yang sah;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara, maka selanjutnya dipertimbangkan apakah dalam perkawinan dimaksud terdapat anak-anak yang sah;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dalil dimaksud tidak pernah dibantah dalam Jawaban dari Tergugat, hanya saja Tergugat mendalilkan berkaitan dengan anak yaitu bahwa Penggugat sering mengeluh bahwa dia tidak sempat mengurus kedua anak mereka karena kesibukan pekerjaan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-22102015-0129, tanggal 22 Oktober 2015, diperoleh fakta bahwa di Denpasar, pada tanggal 17 September 2015 telah lahir Ni Ketut Erdayana Pradini, anak keempat, perempuan dari ayah I Made Sundayana dan ibu Putu Ernawati. Sedangkan dalam bukti bertanda P.3. berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-28122017-0107, tanggal 3 Januari 2018, diperoleh fakta bahwa di Buleleng, pada tanggal 13 November 2016 telah lahir ANAK, anak kelima, laki-laki dari ayah PENGGUGAT dan ibu

*Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT. Kedua bukti tersebut bersesuaian dengan bukti bertanda P.4. berupa Kartu Keluarga Nomor 5108072311170007 tanggal 2 April 2018 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, alamat Banjar Dinas Kajekangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng (alamat dimaksud adalah alamat PENGGUGAT sesuai dengan bukti bertanda P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT), pada pokoknya dalam bukti P.4 tersebut diperoleh fakta bahwa PENGGUGAT sebagai Kepala Keluarga sedangkan TERGUGAT adalah istri, ANAK dan ANAK merupakan anak dari ayah PENGGUGAT dan ibu TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dimaksud di atas bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak seperti tersebut di atas yang sama-sama menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran kedua anak tersebut di atas yaitu pada tanggal 17 September 2015 (anak keempat mereka) dan pada tanggal 13 November 2016 (anak kelima mereka) dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 22 Januari 2015, maka kedua anak tersebut masing-masing atas nama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak tersebut merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, dan P.3, tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat atas nama Ni Ketut Erdayana Pradini adalah kurang dari lima tahun (lahir pada tanggal 17 September 2015), dan anak atas nama Gede Edward Madya

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kresnayana adalah kurang dari empat tahun (lahir pada tanggal 13 November 2016), atau dalam hal ini kedua anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban untuk memelihara dan mendidik kedua anak tersebut ada pada kedua orang tuanya (bapak dan ibu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), akan tetapi karena dalam gugatan dan jawaban terdapat perselisihan dalam penguasaan anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusan atas perselisihan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak seperti tersebut di atas, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) anak mereka tinggal dan diajak bersama oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat (ibu kandungnya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Tergugat selama mereka belum dewasa/belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk mendidik dan memeliharanya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai penguasaan, mendidik dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak, memberikan hak-hak anak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat (ibu kandungnya) maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Purusa. Walaupun demikian oleh karena usia anak-anak masih dikategorikan balita, maka dengan mempertimbangkan keadaan seperti pada pertimbangan sebelumnya dimana anak-anak merasa lebih nyaman tinggal bersama ibunya, akan tetapi ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan ibunya ataukah dengan bapaknya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga dimaksud;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, kaidah hukumnya "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaan seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya";

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Tergugat selaku ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak dimaksud diberikan pada Tergugat (ibu kandungnya), akan tetapi tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (bapaknya) maupun Tergugat (ibunya) terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang bapak kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik serta memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan, mendidik dan memelihara anak-anak dari Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat selaku ibu kandungnya, hingga anak tersebut dewasa atau dapat menentukan pilihannya sendiri untuk tetap ikut bersama ibunya

*Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah bersama bawanya dengan tidak menghalangi hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut oleh Penggugat selaku bapak kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa baik dalam gugatan maupun jawaban menginginkan adanya hak pengasuhan, tanggung jawab, ataupun pemegang hak perwalian, dan hak asuh terhadap anak, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut di atas Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Perkawinan, berkaitan dengan status dan kedudukan anak akibat adanya perceraian orang tuanya, maka ditentukan dalam putusan ini mengenai penguasaan, memelihara dan mendidik anak-anak tersebut semata-mata untuk kepentingan terbaik anak-anak itu seperti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam petitum 3 gugatan Penggugat menginginkan hak asuh anak tersebut pada Penggugat, dan hal inipun juga dimintakan dalam Jawabannya, akan tetapi dalam pertimbangan mengenai status anak telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas, yang berlawanan dengan permintaan Penggugat, maka petitum 3 (tiga) ini ditolak. Petitum ini berkaitan pula dengan petitum dalam Jawaban Tergugat masalah kedudukan anak, dan hal ini telah dikabulkan, maka untuk memenuhi asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan maka penentuan status anak pasca perceraian akan disebutkan dalam amar putusan ini untuk memperjelas kedudukan dan status anak-anak dari Penggugat dan Tergugat pasca perceraian dengan redaksi seperti tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai kewajiban pihak melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan atau dicatatkan putusan ini. Hal ini identik dengan petitum 4 Jawaban Tergugat maka hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya. Kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

*Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.” Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 4 (empat) di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 19 Desember 2017, huruf A. Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017, angka 1 huruf c menyatakan “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian. Dengandemikian petitum angka 4 (empat) dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dari Tergugat juga meminta adanya pembebanan biaya hidup kepada Penggugat untuk Tergugat beserta kedua anak-anaknya sampai mereka semua dewasa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya semenjak perkara ini diputuskan dan berkekuatan hukum tetap akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat kembali Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Perkawinan seperti tersebut di atas yang pada pokoknya:

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut sudah jelas disebutkan tanggung jawab biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak berada pada ayahnya (dalam hal ini Penggugat), akan tetapi ketika bapak tidak dapat memenuhi kewajiban dimaksud, biaya tersebut juga dapat dibebankan kepada ibu. Demikian halnya kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri dapat dibebankan kepada bekas suami;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak satupun terbukti adanya penghasilan yang diperoleh setiap bulannya bagi Penggugat, akan tetapi dengan memperhatikan bukti bertanda T.7. berupa Transkrip gaji dari Tergugat di tempat kerjanya yaitu SUMA Beach Hotel & Restaurant, dimana Tergugat dengan Jabatan Manager memperoleh penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), dan Tergugat sendiri dalam Jawabannya meminta supaya hak penguasaan terhadap anak-anak berada padanya, dan hal tersebut telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan serta kewajiban untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan pada anak juga dapat dibebankan kepada ibunya dalam hal ayahnya tidak dapat memenuhi kewajibannya itu. Demikian halnya terhadap kewajiban bekas suami terhadap bekas istri, hal ini bukanlah bersifat keharusan, namun "dapat" hal ini berarti kewajiban itu didasarkan atas kemampuan dari penghasilan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum dalam Jawaban (petitum 5) yang meminta biaya hidup dengan menyebutkan jumlah riil setiap bulannya haruslah ditolak, karena akan menjadi sulit dalam pelaksanaannya pasca putusan ini karena tidak pernah terbukti penghasilan riil Penggugat setiap bulannya, kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak wajib dilaksanakan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat untuk kepentingan terbaik anak-anaknya, karena hal ini merupakan kewajiban moral bagi kedua orang tuanya terhadap anak-anaknya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum yang dimintakan oleh Penggugat ditolak (berkaitan dengan penguasaan anak) maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan sebagiannya, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, serta menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41, 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Made Yos, pada tanggal 22 Januari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-27022015-0019, tanggal 27 Februari 2015, adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 17 September 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-22102015-0129, tanggal 22 Oktober 2015, dan ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 13 November 2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-28122017-0107, tanggal 3 Januari 2018, hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya untuk tetap ikut bersama Tergugat (ibu kandungnya) atau bersama Penggugat (bapak kandungnya), dengan tidak menghalangi hak Penggugat selaku bapak kandungnya untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anaknya itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr, tanggal 2 Maret 2020, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Pasek Sujana, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.  
M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H.,

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Pasek Sujana, S.H.

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,- +
J u m l a h	Rp. 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 782/Pdt.G/2019/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)